



## PUTUSAN

Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh migran, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, saat ini berada di No. 8, Alley 10, Lane 68, Fengdong Rd, Beiyang Vil, Fengyuan Dist Taichung Cit, Taiwan ROC, Serang Kulon, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXX@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: HASAN SOBIRIN, S.H. M.H., dan Hery Handhoko, S.H./Advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum **HASAN & Rekan**, yang berkantor di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: [hasansobirin88@gmail.com](mailto:hasansobirin88@gmail.com) dan [hery.handoko1995@gmail.com](mailto:hery.handoko1995@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4977 dan 4978/Reg.K/XI/2024 tanggal 29 November 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6673/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 29 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon, dengan berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0056/056/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX Kecamatan, XXXXXXXXXX Kabupaten, Cirebon Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karunia anak yaitu;
  - XXXXXXXXXX NIK; XXXXXXXXXX Laki-laki yang lahir di Cirebon pada tanggal 10 Oktober 2014 Umur (10 tahun)
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun keadaan hubungan rumah tangga yang demikian itu hanya berlangsung mulai sekitar bulan 10 November 2020, karena sejak saat itu kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 2 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
7. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka puncaknya pada bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 1 Bulan, sejak saat itu pula (bulan Oktober tahun 2022) Penggugat pulang kediaman rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX Kecamatan, XXXXXXXXXX Kabupaten, Cirebon Provinsi; Jawa barat.
8. Bahwa kemudian Penggugat sekitar Pada tanggal 19 Januari 2023 bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di No. 8, Alley 10, Lane 68, Fengdong Rd, Beiyang Vil, Fengyuan Dist, Taichung Cit, Taiwan ROC No Passport : C7576970.
9. Bahwa oleh karna sikap Tergugat tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi.
10. Bahwa atas dasar uraian Penggugat tersebut di atas maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaan-nya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang menyebutkan,  
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya: HASAN SOBIRIN, S.H. M.H. dan Hery Handhoko, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4977 dan 4978/Reg.K/XI/2024 tanggal 29 November 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan #0047# tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 6 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tertanggal 14 Oktober 2024 sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat

Hal. 4 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXX), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/056/I/2014 tanggal 24 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman bersama akan tetapi sejak bulan November 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, tidak peduli ekonomi rumah tangga, dan mengandalkan Penggugat;
  - Bahwa sejak 2 tahun 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXXXXXXX umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga. Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang tanggung jawab ekonomi rumah tangga dan kurang sungguh-sungguh dalam bekerja;
- Bahwa sejak 2 tahun 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya: HASAN SOBIRIN, S.H. M.H. dan Hery Handhoko, S.H.,/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber,

Hal. 6 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tertanggal 14 Oktober 2024 sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana alat bukti (P-1) berupa Surat Keterangan Domisili Penduduk (SKD), Penggugat adalah penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon, yang sekarang sedang berada/kerja di luar negeri dengan Paspor (P-3), sementara Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kabupaten Cirebon, maka gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Sumber, dan Penggugat berkapasitas dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dibenarkan, sehingga karenanya Pengadilan Agama Sumber berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehingga sejak bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan November 2020 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, tidak peduli ekonomi rumah tangga, dan mengandalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 8 dari 12 hal.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusnya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan

Hal. 9 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا ائتمرت رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Dra. HJ. Z. HANI'AH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

**Dra. HJ. Z. HANI'AH**

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal.



ttd

**Hj. LELA NURMALA, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNPB Surat Kuasa	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal